

# **APLIKASI GOOD GOVERNANCE PEMERINTAH KECAMATAN DI KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA**

Bima Sujendra

*Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura*  
Dikirim : 7 April 2017, Diterima setelah perbaikan : 22 Juni 2017

**Abstrak.** Aplikasi *Good Governace* Pemerintah Kecamatan Di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya dipilih peneliti karena didorong oleh adanya fenomena masih belum maksimalnya pelaksanaan *good governance* di Kecamatan Rasau Jaya, hal ini diperkirakan karena masih belum terlaksananya prinsip-prinsip *good governance* yang tepat. Untuk itu, permasalahan umum penelitian dirumuskan: “Bagaimana Aplikasi *Good Governace* Pemerintah Kecamatan Di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya”. Rancangan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelayanan publik yang mengedepankan prinsip-prinsip *Good Governace* yang ada di Kecamatan Rasau Kabupaten Kubu Raya telah dilaksanakan dengan baik, walaupun belum sepenuhnya maksimal. Prinsip Partisipasi sebagai salah satu prinsip *good governance* masih terlihat belum optimal, ini seperti apa yang dikatakan oleh pegawai kantor kecamatan “masyarakat kurang aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, mereka cenderung sibuk bertani”. Dalam Prinsip Supremasi Hukum (*Rule of Law*) masih adanya diskriminasi antara pegawai pemerintah kecamatan dengan kenalannya. Prinsip responsive (*responsiveness*) dalam pelaksanaan pelayanan publik, hal ini terlihat masih lambanya kerja yang dilakukan oleh pegawai kecamatan dalam pemberian pelayanan.

Kata Kunci: Aplikasi, *Good Governace*, Pemerintah dan Kecamatan

**Abstrak.** *Applications Good Governace District Government Rasau In District Kubu Raya* selected researchers are encouraged by the phenomenon is still not maximal implementation of good governance in Sub Rasau Jaya, it's still not expected because of the implementation of the principles of good governance right. To that end, the general problem of research formulated: "How Good Governace District Government Applications In District Rasau Jaya Kubu Raya". The study design used a qualitative approach. The results showed that in general the public services that promote the principles of Good Governace in Sub Rasau Kubu Raya have been implemented, although not yet fully maximized. The principle of participation as one of the principles of good governance is still visible not optimal, it's like what was said by the employees of the district office "people are less active in following the activities carried out by the district government, they tend to be busy farming". In the principle of the Rule of Law (*Rule of Law*) is still discrimination between Kecamatan government officials with an acquaintance. Principle responsive (*responsiveness*) in the implementation of public services, it is seen still lambanya work done by the sub-district employees in service delivery.

Keywords: Application, *Good Governace*, Government and District

## PENDAHULUAN

Secara umum, *Good Governance* adalah pemerintahan yang baik. Dalam versi *World Bank*, *Good Governance* adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Hal ini bagi pemerintah maupun swasta di Indonesia ialah merupakan suatu terobosan mutakhir dalam menciptakan kredibilitas publik dan untuk melahirkan bentuk manajerial yang handal.

Prinsip-Prinsip *Good Governance* Menurut kamus besar bahas Indonesia dalam Koak (2002:55) dikatakan bahwa prinsip mengandung pengertian "asas" (kebenaran yang menjadi pokok dasr berpikir dan bertindak, dan sebagainya). Secara harafiah, prinsip dapat diartikan sebagai dasar yang menjadi pedoman yang dijunjung tinggi oleh seseorang atau kelompok karena diyakini kebenarannya. Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara), prinsip *good governance* meliputi, Akuntabilitas, Transparansi, Kesetaraan, Supremasi Hukum, Keadilan, Partisipasi, Desentralisasi, Kebersamaan, Profesionalitas, Cepat Tanggap, Efektif Dan Efisien, Berdaya Saing. Semua prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan untuk mencapai *good governace* yang optimal.

Prinsip Partisipasi sebagai salah satu prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sangatlah penting. Prinsip Partisipasi di Kecamatan Rasau Jaya masih terlihat belum optimal, ini seperti apa yang dikatakan oleh pegawai kantor kecamatan "masyarakat kurang aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, mereka cenderung sibuk bertani".

Dalam Prinsip Supremasi Hukum (*Rule of Law*) Yang dimaksud dengan penerapan prinsip supremasi hukum dalam penelitian ini ialah kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, pihak Pemerintah di Kecamatan Rasau Jaya mengatakan sudah optimal tetapi peneliti melihat masih banyak ketidakadilan pada saat survei ke lokasi. Peneliti melihat masih ditemukannya ketidakadilan dalam pengurusan akte jual beli, dimana masyarakat seperti terdiskriminasi ketika seorang yang kenal mendapatkan kemudahan dalam pengurusannya.

Prinsip Transparansi (*Transparency*), Secara konseptual transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Dengan prinsip transparansi yang benar-benar diimplementasikan pada setiap aspek dan fungsi pemerintahan di daerah, apalagi bila dilengkapi dengan penerapan prinsip *merit system* dan *reward and punishment* dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan didaerah. Kecamatan Rasau Jaya dalam hal transparansi perlu ada beberapa pembenahan, terkadang dalam beberapa kondisi pegawai kecamatan tidak terbuka dalam hal biaya pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Prinsip responsivitas (*Responsiveness*) dimaksudkan adalah lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Prinsip responsive (*responsiveness*) Di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan pelayanan publik, hal ini terlihat masih lambanya kerja yang dilakukan oleh pegawai kecamatan dalam pemberian pelayanan.

Prinsip Akuntabilitas akan mendorong setiap pejabat pemerintahan daerah untuk melaksanakan setiap tugasnya dengan cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya, karena setiap tindakan dan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik maupun dari kacamata hukum. Penerapan prinsip akuntabilitas Di Kecamatan Rasau Jaya sudah berjalan dengan baik, walaupun harus ada beberapa perubahan dan perbaikan dalam masalah pembuatan laporan dan lamanya waktu pembuatan laporan tersebut.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, sekaligus fenomena seperti yang telah diungkapkan maka permasalahan umum penelitian dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Aplikasi *Good Governace* Pemerintah Kecamatan Di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan rumusan masalah umum ini, selanjutnya peneliti menjabarkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governace* Di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. (2) Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governace* Di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

## METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang dipergunakan oleh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk memahami tentang “Bagaimana Aplikasi *Good Governace* Pemerintah Kecamatan Di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya” maka peneliti melakukan pengumpulan data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer dan sekunder, peneliti mempergunakan teknik triangulasi (Observasi partisipatif, wawancara dan studi dokumen), sedangkan penentuan informan mempergunakan teknik purposive agar informan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian. Mereka yang menjadi informan terdiri dari Camat Kecamatan Rasau Jaya, Staf Kecamatan Rasau Jaya, Kepala Desa di Kecamatan Rasau Jaya dan Masyarakat Kecamatan Rasau Jaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip Partisipasi

Prinsip Partisipasi (*Participation*), Partisipasi sebagai salah satu prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dimaksud adalah semua warga Negara mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Secara konkrit (operasional) ini dapat diamati melalui beberapa komponen sebagai berikut:

1. Adanya ruang partisipasi dari lembaga-lembaga politik dan sosial kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemerintahan serta penentuan keputusan publik.
2. Adanya upaya-upaya konkrit untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh dan kontinyu.
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan terhadap perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan serta dalam kehidupan masyarakat.
4. Menciptakan iklim yang kondusif dalam mengembangkan kebebasan pers dan dalam hal mengemukakan pendapat bagi seluruh komponen masyarakat, sepanjang dilakukan dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai etika dan profesionalisme kerja yang tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan dari tiga unsur utama penyelenggara

pemerintahan di Kecamatan Rasau Jaya, diperoleh gambaran tentang bagaimana pelaksanaan *publik service* dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya prinsip partisipasi sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada informan yakni aparat pemerintah kecamatan, beliau mengatakan "selaku aparat pemerintah kami selalu berpartisipasi dalam penyelenggaraan dimana selaku penyelenggara pemerintah kami dituntut untuk selalu melakukan pekerjaan kami dengan baik. Penerapan prinsip partisipasi berarti bahwa baik dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan maupun implementasinya telah secara langsung maupun tidak langsung melibatkan berbagai unsur/kelompok dalam masyarakat. Untuk mengetahui tanggapan mengenai partisipasi masyarakat dalam penerapan prinsip partisipasi demi tercapainya pelayanan publik yang berkualitas, peneliti mewawancarai informan dari pihak masyarakat, beliau mengatakan "partisipasi masyarakat dalam penerapan *good governance* di kecamatan Rasau Jaya dapat dikatakan baik, dimana kami selaku masyarakat selalu menunjang demi terselenggaranya pelayanan publik yang baik". Hal sebaliknya dikatakan oleh masyarakat yang lainnya, "partisipasi masyarakat saya rasa masih rendah hal ini karena kurangnya pelibatan masyarakat oleh pemerintahan dalam perumusan kebijakan Contohnya: penentuan tarif yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, seperti retribusi dan lain-lain".

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Seksi Pelayanan Umum dan tokoh masyarakat mengemukakan bahwa; kondisi ini dimungkinkan karena mengingat intensitas kegiatan dan tanggung jawab di masing-masing daerah nantinya akan sedemikian besar, terutama dihadapkan pada kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah, maka mau tidak mau harus ada perpaduan antara upaya pemerintah daerah dengan masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah daerah harus mampu mendorong prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat didaerahnya untuk ikut serta dalam setiap upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

Bagaimanapun juga pemerintah di dalam menjalankan pemerintahan, para birokrat harus senantiasa memperhatikan aspirasi-aspirasi masyarakat dan mendukung partisipasi seluruh unsur kemasyarakatan secara wajar. Setidaknya-tidaknya ada dua alasan mengapa sistem partisipasi dibutuhkan dalam negara demokratis. Pertama, ialah bahwa sesungguhnya rakyat sendirilah yang paling paham mengenai kebutuhannya. Dan kedua, bermula dari kenyataan bahwa pemerintahan yang modern cenderung semakin luas dan kompleks,

birokrasi tumbuh membengkak di luar kendali. Oleh sebab itu, untuk menghindari alienasi warga negara, para warga negara itu harus dirangsang dan dibantu dalam membina hubungan dengan aparat pemerintah.

### Prinsip Supremasi Hukum

Prinsip Supremasi Hukum (*Rule of Law*) Yang dimaksud dengan penerapan prinsip supremasi hukum dalam penelitian ini ialah kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Kepastian dan penegakan hukum jelas merupakan salah satu prasyarat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara konkrit (operasional) dimensi/domain ini dapat diamati melalui beberapa komponen sebagai berikut :

1. Adanya penegakan hukum secara utuh dalam berbagai aspek pemerintahan daerah.
2. Adanya peraturan hukum serta perundang-undangan yang jelas dan tegas serta yang mengikat seluruh aparat pemerintahan daerah tanpa terkecuali.
3. Adanya lembaga peradilan dan hukum yang kredibel dan bebas KKN.

Berdasarkan hasil wawancara informan dari tiga unsur utama penyelenggara pemerintah di Kecamatan Rasau Jaya, diperoleh gambaran tentang sejauh mana penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya prinsip supremasi hukum dalam pelayanan sebagaimana dilihat dari hasil wawancara dengan seorang warga pengguna jasa publik di kecamatan yang mengurus Akte Jual Beli (AJB) beliau mengatakan penegakan supremasi hukum dalam pelayanan publik di kecamatan saya rasa sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, walaupun tidak ada yang sempurna namun saya rasa secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik dalam mengurus AJB prinsip ini berjalan dengan baik. Hal yang tidak jauh berbeda dikatakan oleh informan warga lainnya beliau mengatakan mengenai penegakan supremasi hukum dalam pelayanan dikecamatan saya rasa tidak ada masalah, semua berjalan dengan baik.

Dari hasil wawancara diatas, menurut pendapat informan adalah bahwa hukum telah ditegakan secara utuh dalam aspek pelayanan pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil analisa data tersebut dapat di kemukakan bahwa penerapan prinsip supremasi hukum di Kecamatan Rasau Jaya telah mencapai tingkat rata-rata atau cukup baik. Realitas ini sesuai dengan hasil wawancara kepala Seksi Pelayanan Umum mengemukakan bahwa yang menyatakan bahwa sejak dilakukannya

reformasi, penerapan prinsip supremasi hukum telah diupayakan antara lain dengan dilakukannya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh oknum tertentu dan pelayanan kepada masyarakat selalu dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku. Sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala Seksi Pelayanan Umum mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mendukung penerapan prinsip supremasi hukum di Kecamatan Rasau Jaya antara lain:

1. Adanya dukungan dari pemerintah penyelenggara pemerintahan maupun legislatif.
2. Adanya koordinasi intensif antara instansi terkait meliputi lembaga hukum dan peradilan, POLRI, kalangan organisasi, LSM, dan unsur masyarakat lainnya.
3. Adanya peraturan hukum serta sanksi yang diterapkan secara tegas dan tidak memihak.

Dalam proses mewujudkan *good governance*, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan *rule of law* dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (*the supremacy of law*), Kepastian hukum (*legal certainty*), Hukum yang responsif, Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, Independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

### Prinsip Transparansi

Prinsip Transparansi (*Transparency*), Secara konseptual transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat di akses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Dengan prinsip transparansi yang benar-benar diimplementasikan pada setiap aspek dan fungsi pemerintahan di daerah, apalagi bila di lengkapi dengan penerapan prinsip merit system dan reward and punishment dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Secara konkrit, penerapan prinsip transparansi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Adanya arus informasi dan komunikasi yang akurat bagi masyarakat umum dalam kaitannya dengan program-program pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan.
2. Adanya keterbukaan dalam hal pengambil keputusan publik dan dalam proses implementasi atau pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan bagaimana penerapan prinsip-prinsip

*good governance* dalam pemberian pelayanan, khususnya prinsip transparansi didapati bahwa prinsi transparansi di kecamatan Rasau Jaya telah berjalan dengan baik, hal ini berdasarkan yang dikatakan oleh tokoh masyarakat, beliau berpendapat bahwa penerapan prinsip keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Rasau Jaya dalam bidang pelayanan publik telah dilakukan secara optimal atau berada pada kategori baik, pegawai selalu menjelaskan apa, bagaimana dan berapa yang harus dikeluarkan untuk mengurus sesuatu di kecamatan. Hal ini membuat masyarakat tidak perlu bertanya-tanya dan merasa bingung. Hal berbeda dikatakan oleh anggota masyarakat yang sedang mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kecamatan Rasau Jaya, beliau mengatakan bahwa dalam hal transparansi perlu ada beberapa pembenahan, terkadang dalam beberapa kondisi pegawai kecamatan tidak terbuka dalam hal biaya, mungkin karena tidak ada pimpinan atau bagaimana, dimana ada pegawai yang meminta lebih dari biasanya. Namun setelah saya bertanya kepada teman saya yang pernah mengurus, tidak seperti itu. Untuk mengklarifikasi hal tersebut peneliti mewawancarai informan kunci yakni camat Rasau Jaya, beliau mengatakan sebelum melaksanakan pelayanan kepada masyarakat saya selaku pimpinan di kecamatan selalu menginstruksikan untuk selalu bersikap terbuka dan profesional dalam pekerjaan, dan apabila didapati melanggar aturan, akan dikenakan sanksi, baik itu tertulis maupun tidak.

Penerapan prinsip transparansi adalah mereka yang merasakan bahwa berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan secara transparan/terbuka dan dapat diakses oleh berbagai pihak, termasuk elemen masyarakat yang membutuhkan informasi. Realitas hasil penelitian ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh kepala Seksi Pelayanan Umum bahwa salah satu bentuk penerapan prinsip transparansi yang diterapkan oleh pemerintah Kecamatan Rasau Jaya antara lain dengan melakukan fungsi pelayanan komunikasi kepada masyarakat, unsur pers, serta fungsi koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan yang hasilnya kemudian di sosialisasikan secara langsung kepada masyarakat dan swasta. Adapun jenis informasi yang disampaikan kepada masyarakat ada yang bersifat vital dan fatal (dari sudut akibat yang ditimbulkan); ada pula informasi yang sifatnya biasa, atau tidak member dampak buruk bagi persatuan dan kesatuan bangsa (contoh: informasi tentang isu/konflik SARA, dan sebagainya).

Sebagai bentuk transparansi birokrasi pemerintahan, selalu diupayakan suatu laporan

mengenai hasil capaian kerja birokrasi pemerintahan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, sejauh ini dapat disimpulkan bahwa upaya penerapan prinsip transparansi pemerintah Kecamatan kepada masyarakat belum dilakukan secara maksimal. Menurut tokoh masyarakat mengemukakan bahwa faktor yang menyebabkan antara lain:

1. Adanya berbagai kepentingan politik dari berbagai kelompok elit politik yang ada di lingkungan elit pemerintahan.
2. Faktor dana operasional yang kurang mencukupi.
3. Faktor kurangnya kesadaran dari sebagian masyarakat tentang pentingnya sebuah informasi.
4. Belum tersedianya perangkat operasional seperti berbagai sarana dan prasarana yang memadai.

Transparansi merupakan keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

### **Prinsip Responsivitas**

Prinsip responsivitas (*Responsiveness*) dimaksudkan adalah lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Domain ini diamati melalui beberapa komponen antara lain:

1. Mampu menciptakan sistem pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien, tidak bersifat birokratis dan feodalisme.
2. Memenuhi kebutuhan masyarakat serta menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan, diperoleh gambaran bagaimana

penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya prinsip *responsiveness*. Informan dari unsur penyelenggara pemerintahan yang di wawancarai tentang bagaimana penerapan prinsip *responsiveness* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Rasau Jaya, yakni berpendapat bahwa prinsip tersebut telah diterapkan dengan baik, hal ini karena pemerintah kecamatan selalu berusaha melakukan yang terbaik baik masyarakat begitu juga dikatakan oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Rasau Jaya, beliau setuju dengan apa yang dikatakan oleh informan sebelumnya yakni pemerintah sejauh ini telah melakukan yang terbaik. Hasil ini memberikan indikasi bahwa dari kalangan pemerintah (birokrasi) mempunyai suatu keyakinan bahwa prinsip *responsiveness* dalam memberikan pelayanan publik telah dipupayakan secara optimal. Dari beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan:

1. Pemerintah Kecamatan telah menunjukkan kemampuan dalam menciptakan sistem pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.
2. Setiap upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat tidak bersifat birokratis dan feodalisme.
3. Telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh.

Dari unsur masyarakat berpendapat hampir bertolak belakang dengan pendapat unsur pemerintah, hal ini sesuai dengan hasil wawancara, beliau mengatakan sampai sekarang ini saya belum melihat adanya keseriusan pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kecamatan menerapkan prinsip *responsiveness* dalam pelaksanaan pelayanan publik, hal ini terlihat masih lambanya kerja yang dilakukan oleh pegawai kecamatan dan terkadang mahalnya pembiayaan dalam pengurusan. Penulis juga mewawancarai beberapa informan masyarakat, dan ada 2 hal pokok yang peneliti simpulkan yakni:

1. Pemerintah Kecamatan Rasau Jaya belum mampu menciptakan sistem pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Artinya bahwa pelayanan yang dilakukan masih bernuansa ekonomi biaya tinggi, terlalu birokratis dan penuh dengan tiuansa KKN.
2. Pemerintah Kecamatan Rasau Jaya belum mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta belum secara optimal dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Namun tidak seluruh informan masyarakat yang setuju dengan pendapat sebelumnya. Ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa saya melihat adanya usaha yang menuju kearah yang lebih baik yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dibandingkan yang sebelumnya, walaupun semuanya berjalan dengan sempurna namun saya mengapresiasi usaha dari kecamatan yang mengugaskan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hasil diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan prinsip *responsiveness* dalam pelaksanaan pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, belum menarmpakan hasil yang optimal. Menurut tokoh masyarakat mengatakan bahwa *responsiveness* (cepat tanggap) pemerintah daerah terhadap tuntutan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu prinsip *good governance* belum sepenuhnya dapat di terapkan oleh pemerintah Kecamatan secara maksimal.

### **Prinsip Akuntabilitas**

Penerapan prinsip akuntabilitas akan mendorong setiap pejabat pemerintahan daerah untuk meleksanakan setiap tugasnya dengan cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya, karena setiap tindakan dan keputusan yang di ambil harus dapat di pertanggungjawabkan dihadapan publik maupun dari kacamata hukum. Secara operasional, domain ini dijabarkan melalui beberap komponen antara lain:

1. Mengefektikkan proses pengawasan intensif dan terintegral terhadap keseluruhan proses pemerintahan oleh berbagai komponen, baik pemerintah maupun masyarakat.
2. Menerapkan mekenisme pertanggungjawab yang proporsional sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dalam kerangka pelaksanaan pemerintahan.
3. Menyediakan informasi yang relevan, nyata dan actual mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada berbagai pihak yang berkepentingan sebagai wujud pertanggungjawab pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan penyelenggara pemerintahan di Kecamatan Rasau Jaya diperoleh gambaran tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance*, Informan dari unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan yang berhasil diwawancarai, berpendapat bahwa penerapan prinsip akuntabilitas yang di laksanakan sudah optimal, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan seorang pegawai kecamatan Rasau Jaya beliau mengatakan penerapan prinsip akuntabilitas di kecamatan sudah berjalan secara optimal yakni

dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) kecamatan dengan adanya hal tersebut kecamatan telah melaksanakan prinsip akuntabilitas, hal ini juga ditegaskan oleh Sekcam Kecamatan Rasau Jaya beliau mengatakan penerapan prinsip akuntabilitas di kecamatan Rasau Jaya telah berjalan dengan baik dimana kami selalu mempertanggung jawabkan dan melaporkan perkembangan kecamatan baik itu kepada pimpinan maupun masyarakat.

Pendapat diatas senada juga dengan pendapat dari unsur masyarakat, dimana hasil wawancara dengan masyarakat Rasau Jaya yang pernah menggunakan jasa dikecamatan mengatakan prinsip akuntabilitas di kecamatan saya sudah berjalan dengan baik, walaupun harus ada beberapa perubahan dan perbaikan. Hal ini sejalan dengan pendapat kepala Seksi Pelayanan Umum dan juga tokoh masyarakat yang berhasil di wawancarai, bahwa secara garis besar dapat dikatakan prinsip akuntabilitas di lingkungan pemerintah kecamatan sudah cukup bagus. Salah satu wujud nyata adanya pembuatan LAKIP atau laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh setiap instansi pemerintah yang ada yang di laporkan kepada stakeholder. Stakeholder yang utama adalah atasan (pimpinan) instansi pemerintah yang bersangkutan. LAKIP ini telah di buat secara berkala sebagai pertanggung jawaban pemerintah kepada publik.

Dapat dipahami bahwa akuntabilitas dalam konteks *good governance* lebih mengarah kepada pertanggungjawaban aparat pemerintah kepada masyarakat umum, karena segala sesuatunya akan dapat dituntut pertanggungjawaban oleh masyarakat. Maka dalam menjalankan tugas-tugas yang diembannya, aparat pemerintah haruslah dapat bertindak secara profesional, mandiri, bertanggungjawab, dan akuntabel dengan menyelaraskan pelayanan sesuai dengan nilai- nilai atau norma-norma yang ada di masyarakat demi kesejahteraan bersama.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan apa yang menjadi perumusan masalah, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Aplikasi *Good Governace* Pemerintah Kecamatan Di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, terutama prinsip Partisipasi, Prinsip Supremasi Hukum, prinsip transparansi, prinsip responsif dan prinsip akuntabilitas masih belum optimal.
2. Faktor-faktor yang mendorong terselenggaranya Aplikasi *Good Governace* Pemerintah Kecamatan Di Kecamatan Rasau

Jaya Kabupaten Kubu Raya adalah prinsip Partisipasi, Prinsip Supremasi Hukum, prinsip transparansi, prinsip responsif dan prinsip akuntabilitas.

### Saran -Saran

Hal-hal yang perlu disarankan dalam penelitian ini adalah:

1. Perlunya pemahaman pemerintah kecamatan dan masyarakat tentang prinsip-prinsip *good governance* agar dalam pemberian pelayanan publik, lebih mengedepankan pemerataan kepada semua dan terciptanya harmonisasi hubungan antara pemerintah dan rakyatnya.
2. Lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan pelayanan publik kepada setiap warga masyarakat, agar nantinya dapat tercipta pelayanan prima kepada masyarakat melalui prinsip-prinsip *Good Governance*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Atik Septi Winarsih dan Ratminto. Manajemen Pelayanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Daniel Mazmanian, Paul Sabatier., 1986., *Implementation and Public Policy*
- Dunn. Willian. 2000. *Pengantar Analisis kebijakan Publik*. Edisi Kedua, Jogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R., 1998. *Understanding Public Policy*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Edward III, C. George., 1980. *Implementing Public Policy*, Washington: *Congressional Quartely Press*
- Hessel, Nogi, Tangkilisan., 2003., *Evaluasi kebijakan Publik*
- Inu kencana Syafie dkk. Ilmu Administrasi Publik, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- Jones, Charles, O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta: Remaja Grafindo Persada.
- Milles, MB & Hubberman, AM. 1992. *Analisis Data Kualitatif Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto*. Jakarta: UI Percetakan.
- Ngusmanto. 2013., *Formulasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kebijakan Umum Anggaran Kota Pontianak Tahun 2011)*, Bandung, Disertasi, Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Padiadarian.

Randall, Ripley & Grace, Franklin/. (1987),  
*bureaucracy and Policy Implementation*

Wibawa, Samodra, dkk., 1994., *Evaluasi Kebijakan Publik*

Sondang P.Siagian. Filsafat Administrasi, Cv. Haji Masagung, Jakarta, 1987

Widodo, Joko. Good Governance. Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan kontrol Birokrasi. Insan Cendkia. Surabaya, 2001.

Referensi lain :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.